



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

**1. ROS**

**2. BAHTIAR,** Keduanya bertempat tinggal di Kirasa, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kab Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I dan II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor: 84/Pdt.P/2022/PN Blk.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan tertanggal 20 juni 2022 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor: 84/Pdt.P/2022/PN Blk. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatatkan perihal pencabutan permohonan dalam register perkara perdata Nomor: 84/Pdt.P/2022/PN Blk. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Blk. atas pencabutan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 160.000,-  
(seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Juni 2022** oleh **Fitriana, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Haeruddin Madjid, SH., MH.**

**Fitriana, SH., MH.**

#### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  - Biaya Proses/ATK : Rp 100.000,-
  - PNBP Relas Panggilan: Rp 10.000,-
  - Redaksi : Rp 10.000,-
  - Materai : Rp 10.000,- +
  - J u m l a h : Rp 160.000,-
- Terbilang (seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)